



## **Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Rizza Ayu S\*; Ramlan ; Rahayu Repindowaty Harahap  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

\*Corresponding author: [rizzaayus@gmail.com](mailto:rizzaayus@gmail.com)

Submission : 16 Maret 2021

Revision : 28 Mei 2021

Publication : 02 Juni 2021

### **Abstract**

*The sea border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now, there have been several problems that have occurred especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjacent to the territorial sea which is subject to a special legal regime for international maritime law. Based on the principles of international peace and security, there are several attempts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for parties to a dispute to resolve their disputes based on international law. There are two methods of settlement known in international law, that is peacefully and in war (military). Dispute settlement procedures for countries that are interconnected with maritime territories between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is a normative study that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries in the waters of the Exclusive Economic Zone, it can be resolved with various alternative dispute resolution alternatives as described in the 1982 UNCLOS framework, that is a) peaceful dispute resolution, b) dispute resolution with mandatory procedures. Each*

*country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute that is being faced what both parties want both take the litigation route (court route) as well as non-litigation channels (out of court) as regulated in Article 280 UNCLOS 1982.*

**Keywords : Dispute settlement; Sea border; ZEE**

### **Abstrak**

Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakan perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukkan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegara dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu secara damai dan secara perang (militer). Prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) bagi Negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan laut diperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapiapa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur litigasi (jalur pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.

**Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; Perbatasan laut; ZEE**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara terluas kedua di Asia dan pertama di Asia Tenggara, yang memiliki Luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas. Perairan laut Indonesia menapai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis di wilayah Asia Tenggara. Adanya karakteristik wilayah berupa kepulauan dan lokasi yang memiliki perbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga berperan penting dalam mewujudkan kestabilan keamanan di kawasan dengan mempromosikan rencana pembentukan ASEAN *security community* yang bertujuan untuk membangun wadah penyelesaian konflik bagi seluruh anggota ASEAN dengan jalan damai.

Hubungan baik antar negara yang saling berdekatan tidak selalu berjalan dengan mulus. Sikap negara yang akan

---

<sup>1</sup> Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan* (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008), Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009, hal. 2.

selalu mengejar kepentingan nasional mereka, menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antar negara di dunia. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar negara dan juga dapat menyebabkan timbulnya konflik. Konflik dapat mengancam hubungan diplomatik yang ada bahkan dampak terburuknya adalah memicu perang antar negara. Konflik antar negara dapat terjadi antara lain karena masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sulit dicapai dikarenakan masing-masing negara mempunyai klaim yang berbeda terhadap negara tersebut. Perhimpitan klaim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam perlu adanya peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982.

Merujuk pada Pasal 74 UNCLOS mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yang berhadapan atau berhimpitan yaitu : (1) Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan dengan dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta

---

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004. hal. 1

Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. (2) Apabila tidak dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV. (3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini tidak membahayakan asas-asas, menghalangi dicapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. (4) Dalam hal ini adanya suatu persetujuan yang berlaku antara, negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.<sup>3</sup>

Fungsi adanya penetapan batas maritim ialah sebagai bentuk penegasan atau batas kepemilikan pulau-pulau terluar suatu negara seperti Republik Indonesia. Pulau-pulau terluar merupakan pulau-pulau terdepan dalam menentukan batas wilayah laut atau sebagai penentu batas laut khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan batasan maritim sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas tentang batasan-batasan wilayah, hak berdaulat dan batas kedaulatan. Permasalahan ini

---

<sup>3</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea Pasal 74.

merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas karena masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan yang muncul diakibatkan adanya perbedaan dalam penerapan prinsip terhadap penetapan batas Landas Kontinen di antara Negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah yang tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara Indonesia dan Vietnam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketentuan UNCLOS 1982 sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS seperti sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang sudah ada. Menurut UNCLOS 1982, setiap negara yang bersengketa yang berhubungan dengan permasalahan laut untuk segera menyelesaikan sengketa.<sup>4</sup> Terjalinnnya hubungan internasional antarnegara seringkali menimbulkan sengketa diantara kedua pihak, seperti halnya kepentingan

---

<sup>4</sup> Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang terdiri dari XVII Bab dan 320 Pasal, serta IX Lampiran

dari masing-masing negara baik di bidang hukum, ekonomi, maupun bidang politik. Sengketa dapat terjadi dari berbagai potensi sengketa, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.

Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukkan untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara dalam penyelesaian sengketa telah terjadi. Prinsip yang dimaksud menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu secara damai dan secara perang (militer). Cara perang (militer) merupakan cara menyelesaikan sengketa yang sudah di akui sejak lama. Perang juga dijadikan sebagai instrumen dan kebijakan luar negeri, seperti Napoleon Bonaparte yang juga menggunakan perang untuk menguasai setiap wilayah di Eropa pada abad XIX. Perang juga digunakan di beberapa negara untuk memaksakan hak-hak dan pemahamannya mengenai peraturan-peraturan yang ada di hukum internasional.

Dewasa ini masyarakat internasional semakin menyadari bahwa besarnya bahaya dalam menyelesaikan sengketa dengan cara perang. Penyelesaian secara perang atau militer sudah tidak digunakan lagi dalam menyelesaikan suatu

sengketa setelah Perang Dunia II berakhir.<sup>5</sup> Pengadilan hukum internasional merupakan oorgan utama sebagai pengganti *The Permanent Court of Internasional Justice* atau PCIJ. Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922, telah dibentuk *The Permanent Court of Internasional* atau PCIJ merupakan pendahulu dari ICJ (*Internasional Court of Justice*).

Batas maritim dan kedaulatan bagi negara-negara pantai ZEE merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, PBB telah berhasil *mewujudkan United Nation Convention on the Law of the Sea* atau yang disebut UNCLOS 1982, yang ditandatangani oleh Indonesia dan 117 negara peserta.<sup>6</sup> Konsep kedaulatan negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan laut. Terdapat dua perbedaan yang sangat mendasar mengenai hak-hak kedaulatan atas wilayah daratan maupun perairan, yaitu secara substantif dan secara prosedural. UNCLOS 1982 memiliki beberapa rezim yang kompleks yang merupakan persetujuan mengenai ruang kelautan dan kepemilikannya di banding dengan konvensi-konvensi sebelumnya. Persetujuan mengenai batas laut dan yurisdiksi dari semua daerah pantai

---

<sup>5</sup> Bab VII Piagam PBB, “ Dewan keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian pelanggaran atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang haris diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian keamanan internasional.”

<sup>6</sup> Ratnaningrum, *Analisis Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2010, hal. 80



meliputi laut teritorial, landas kontinen, laut tambahan, ZEE, zona tambahan, laut pedalaman serta batas laut di dalam dan ruang di atas lautan. Penyelesaian sengketa pada wilayah laut, dilakukan berdasarkan pada Bab V UNCLOS 1982 tentang sengketa-sengketa serta ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa dengan negara lain wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai.

Konvensi Hukum Laut merupakan perjanjian multilateral pertama yang memuat ketentuan-ketentuan bagi penyelesaian konflik. Pada tanggal 30 April tahun 1982, Konvensi hukum laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) diterima dengan baik dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut III di New York. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam beberapa akhir ini, dapat diselesaikan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang ada didalamnya. Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu anggota dari PBB yang juga meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Pada tanggal 24 Juni tahun 1994, Vietnam telah meratifikasi UNCLOS 1982, sedangkan Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam, menjadi faktor mengapa

UNCLOS dijadikan acuan dasar sebagai penyelesaian sengketa mengenai perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ini.

Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Berbicara mengenai perbatasan wilayah negara, tidak akan lepas dari wilayah negara lainnya berupa wilayah daratan ataupun batas wilayah laut. Batas wilayah daratan dapat ditandai dengan beberapa tanda tertentu seperti pagar atau yang lainnya. Selanjutnya, mengenai perbatasan wilayah laut sangat sulit sekali, sehingga masih rawan dan sering terjadi sengketa. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang dihadiri oleh 160 negara, mengatakan bahwa laut dibedakan menjadi beberapa bagian: pertama laut teritorial, kedua ZEE, ketiga laut lepas, keempat landas kontinen, kelima zona tambahan, keenam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 86 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa laut lepas mencakup semua bagian dari laut kecuali suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.<sup>8</sup> Sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982 maka Indonesia berhak menarik garis zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil, dimana

---

<sup>7</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

penarikan tersebut sampai pada Laut Natuna Utara Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ZEE tidak termasuk dalam rezim laut lepas. Zona tambahan merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 mengenai Laut territorial adalah setiap negara mempunyai hak masing-masing untuk menetapkan lebar laut territorialnya sampai batas yang sudah ditetapkan yaitu 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal.

Prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) bagi negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Landas kontinen memberikan batas klaim bagi Negara pantai dengan batas minimal 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil. Berdasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan faktor geomorfologis dan geofisik dengan daratan suatu negara

---

<sup>9</sup> Ririn Ardila, Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara), *Utī Possidetis*, Vol. 1, No. 3, 2020. hal. 360

pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen.<sup>10</sup>

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut antara Indonesia dan Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Berdasarkan UNCLOS 1982 mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai anatar kedua pihak. Kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.<sup>11</sup>


Perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam jika dari sudut pandang hubungan internasional merupakan mandat atau kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menegaskan mengenai batas maritim Indonesia, serta menjamin keamanan, kedaulatan, penegakan hukum, dan perlindungan atas wilayah Indonesia oleh pejabat yang terkait. Melalui *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*, Vietnam menetapkan garis

---

<sup>10</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*, Gava Media, Yogyakarta. 2009, hlm. 94.

<sup>11</sup> Pasal 286 UNCLOS 1982

pangkal resmi berupa garis pangkal lurus, yang kemudian didepositkan ke PBB.



**Gambar 3.1** Peta Klaim Garis Pangkal Lurus Vietnam.<sup>12</sup>

Bersumber pada Pasal 7 UNCLOS 1982, Vietnam mengklaim garis pangkal lurus yang ditunjukkan pada garis merah peta diatas. Merujuk pada Pasal 7 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa, jika bentuk fisik pantai benar-benar menjorok atau memotong ke dalam atau bergerigi (*deeply intended and cut into*), atau jika terdapat pulau tepi (*fringing islands*) di sepanjang pantai yang tersebar tepat di sekitar (*immediate vicinity*) garis pantai.<sup>13</sup> Garis pangkal lurus Vietnam tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pada pasal 7 UNCLOS 1982.

---

<sup>12</sup> I Made Andi Arsana dan Helik Susilo. *Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut Cina Selatan*. Vol. 24, No. 2, 2016, hal. 71

<sup>13</sup> Pasal 7 UNCLOS 1982

Berbeda dengan Vietnam, Indonesia tidak mendepositkan batas terluar maritimnya. Pada tanggal 25 Maret pada tahun 2009, Indonesia mendepositkan daftar titik koordinat geografis garis pangkal kepulauan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 kepada Sekretaris Jenderal PBB, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982. Perbatasan Indonesia Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut China Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara ini telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam.



**Gambar 3.2** Peta Maritim ZEE Indonesia – Vietnam.<sup>14</sup>

Gambar 3.1 diatas, merupakan hasil dari perundingan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam pada tanggal 28-29 November 2016 yang dilaksanakan di Han Noi. Dalam rangka menyelesaikan sengketa atas permasalahan batas

<sup>14</sup> Kementerian Pertahanan, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpc/ontent/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pada pukul 02.10 WIB

maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam, telah dilaksanakan perundingan teknis sebanyak 9 kali.

Penetapan batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 Indonesia dan dan kemudian diratifikasi melalui UU No. 18 tahun 2007, Indonesia dan Vietnam memiliki kesepakatan mengenai koordinat batas landas kontinen yang tertuang dalam Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Perjanjian tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan enam titik koordinat dengan panjang garis batas landas kontinen sekitar 251,03 mil laut atau sekitar 464,9 km. Terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam seperti Natuna, Anambas dan Kepulauan Riau yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi prioritas pembangunan.

Terdapat bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) bagi Negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternatif yang akan

digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

Merujuk pada Pasal 279 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap Negara yang bersengketa seperti Indonesia dan Vietnam diwajibkan menyelesaikan setiap sengketanya dengan cara berdamai, sebagaimana yang dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian yang sedemikian rupa sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Berdasarkan Pasal 280 UNCLOS 1982, Indonesia dan Vietnam memilih penyelesaian sengketa secara damai untuk menyelesaikan batas laut yang terjadi di perairan ZEE. Pasal 280 UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa cara damai tidak akan mengurangi satu apapun hak negara-negara Peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa. Menilik pada konflik Terusan Suez yang pernah terjadi, penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa.

Merujuk pada Pasal 287 UNCLOS 1982 dalam Bab XV, terdapat prosedur lain jika tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu a) Mahkamah

---

<sup>15</sup> Marsita Kantjai. Kewenangan Tribunal Internasional Huku Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. *Lex Privatum*. Vol. VII, No. 1. 2019. hal. 99



Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS*), b) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*) c) Mahkamah Arbitrase, d) Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitra Tribunal*).<sup>16</sup>

a) Mahkamah Internasional Hukum Laut

Terbentuknya Mahkamah Internasional Hukum Laut juga dihadiri dengan anggota Perserikat Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Terbentuknya tribunal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa- sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Mengingat adanya karakter khusus yang dimiliki oleh hukum laut, tribunal ini dapat mencerminkan sengketa hukum laut yang ditempatkan pada suatu sistem tersendiri. Terdapat 21 hakim independen dalam masing-masing dipilih untuk 9 periode yang kemudian dibagi dalam 5 ruangan yaitu : (*Chambers*): *the Chambers of Summary Procedure, the Chamber for Fisheries Dispute, the Chamber for Marine Environmental Disputes, the Seabed Disputes Chamber* dan satu ruang khusus membahas

---

<sup>16</sup> Bernard Sipahutar, Makalah: *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2008, hal. 9.

*Conservation and the Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks di South-Eastern Pacific Ocean.*<sup>17</sup>

b) Mahkamah Internasional

Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan internasional (*world court*) merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum (*judicial settlement*). Dalam hal ini Mahkamah Internasional juga ikut berperan aktif di pengadilan dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim yang bersifat mengikat. Hal ini bertujuan agar setiap Negara yang bersengketa tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Berdasarkan prinsip kedaulatan suatu Negara, setiap Negara diharuskan untuk menyetujui setiap gugatan yang akan diajukan kepada Mahkamah Internasional. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi.

*International Tribunal for The Law of The Sea* (selanjutnya disebut ITLOS) merupakan Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982. Para pihak yang bersengketa baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah

---

<sup>17</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005. hal. 420

pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS. Berkaitan dengan kewenangan ITLOS dalam menyelesaikan sengketa kelautan yang terjadi antar negara, ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982. Mengenai kompetensi Mahkamah, ditentukan bahwa Mahkamah terbuka untuk Negara-negara anggota konvensi dan badan- badan lainnya yang bukan Negara.

Yurisdiksi Mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepadanya menurut ketentuan-ketentuan konvensi beserta semua hal yang ditetapkan didalam persetujuan lainnya yang memberikan yuridiksi kepada Mahkamah. Persetujuan pihak- pihak bersangkutan berkaitan dengan perselisihan tentang interpretasi atau penerapan dari perjanjian-perjanjian internasional tentang masalah-masalah hukum laut dapat diajukan kepada Mahkamah. Keputusan sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Hal ditunjukkan dengan cara pengambilan suara terbanyak dari anggota-anggota Mahkamah yang hadir.<sup>18</sup> Terdapat Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau

---

<sup>18</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Djambatan, 1989, hal. 134.

pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan, maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada Mahkamah sesuai dalam Pasal 82 Konvensi untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interpretasi, mengubah (*revise*), meralat dan membatalkan.

### **C. Penutup**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, jurnal ini menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 pada umumnya sudah memadai sebagai dasar penyelesaian sengketa internasional khususnya pada wilayah laut yang didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB sebagai *lex generalis*. Merujuk pada ketentuan Pasal 279 UNCLOS 1982, Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Vietnam dapat diselesaikan dengan cara damai. Apabila cara damai tidak dapat dilakukan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNLOS 1982, berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi jalur pengadilan di luar pengadilan.

### **Referensi**

#### **Instrument Hukum**

*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*

*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*

*Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi  
Eksklusif Indonesia*

**Buku**

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Anwar, Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta, Djambatan, 1989

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*, Gava Media, Yogyakarta. 2009

Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005

**Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ardila, Ririn, Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus klaim Cina Atas Lait Natuna Utara). *Uti Possidetis*, Vol. 1, No. 3, 2020

Arsana, I Made Andi dan Helik Susilo “*Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut Cina Selatan*”, Vol. 24, No. 2, 2016

Marsita Kantjai, *Kewenangan Tribunal, Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Hukum Laut PBB Tahun 1982*, Vol. VII, No. 1, 2019

Ratnaningrum, *Analisis Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2010

Siombo, Marhaeni, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008)*, Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009

Sipahutar, Bernard, Makalah: *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2008, hal. 9

#### **Internet**

Kementerian Pertahanan, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pada pukul 02.10 WIB